



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **Abet Siregar Als Abet**

Tempat lahir : Sidempuan
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Indah Kiat Desa Pantai Cermin Kecamatan

Tapung Kabupaten Kampar

Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh Tani

II. Nama lengkap : **Meinrat Simbolon Als Meinrat**

Tempat lahir : Tiga Dolok
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/19 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Indah Kiat Desa Pantai Cermin Kecamatan

Tapung Kabupaten Kampar

Agama : Khatolik
Pekerjaan : Buruh Tani

III. Nama lengkap : **Untung M. Simbolon Als Untung**

Tempat lahir : Tiga Dolok
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/30 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Indah Kiat Desa Pantai Cermin Kecamatan

Tapung Kabupaten Kampar

Agama : Khatolik
Pekerjaan : Buruh Tani

Para Terdakwa ditangkap tanggal 08 November 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
- Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa **terdakwa Abet Siregar Als Abet, Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M Simbolon Als Untung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil Barang Sesuatu berupa, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abet Siregar Als Abet, Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M Simbolon Als Untung** dengan pidana penjara masing-masingnya selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
- c) Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan
- d) Menyatakan barang bukti berupa :
 - **250 (dua ratus limapuluh) tandan buah kelapa sawit yang telah di timbang dengan berat bersih 1.682 kg kemudian di jadikan uang sebanyak RP 3.195,800,-(Tiga Juta seratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus ruiah.**
Dikembalikan Kepada PTPN V Sei. Garo
 - **1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning dengan nomor Rangka MHMFE74P5DK089016 no mesin 4D34T-J13747 no polisi BM 8069 BU a.n SURIANTO.**
Dirampas Untuk Negara
 - **1 (satu) buah dodos sawit yang terbuat dari besi tajam.**
 - **3 (Tiga) Buah Tojok sawit yang terbuat dari besi.**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

- e) Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Abet Siregar Als Abet** bersama-sama dengan Terdakwa **Meinrat Simbolon Als Meinrat** dan Terdakwa **Untung M. Simbolon Als Untung** pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Afdeling II Blok 18 PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib dirumah terdakwa Abet Siregar Als yang pada saat itu Terdakwa Abet Siregar sedang berkumpul dengan Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung, selanjutnya timbulah niat dari Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Sibolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung untuk mengambil buah sawit di PTPN V Sei Garo.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Abet Siregar Als Abet menanyakan kepada Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung “ Apakah ada dodos kalian ? “ dijawab oleh Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat “ ada, namun tidak ada batang/ tangkainya “ dan dijawab oleh Terdakwa Abet Siregar Pgl Abet “ Ya udah, ambillah kalau ada “, selanjutnya Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat pergi pulang kerumah untuk mengambil dodos tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali membawa 1 (satu) buah dodos yang tidak ada batangnya, kemudian terdakwa Abet Siregar bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung mencari kayu untuk membuat tangkai dodos milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meinrat Simbolon Als Meinrat di sekitaran Rumah terdakwa Abet Siregar Als Abet dan akhirnya ditemukan kayu untuk tangkai dodos tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung pergi menuju Afdeling II Blok 18 PTPN V Kebun Sei Garo dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah Dodos yang sudah diberi tangkai dan 3 (tiga) buah tojok sawit yang terbuat dari besi, sesampainya disana terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat langsung mendodos sawit di Afdeling II Blok 18 PTPN V Kebun Sei Garo dan terdakwa Abet Siregar Pgl Abet bersama-sama terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung melansir buah yang sudah didodos oleh Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat ke ke Parit Areal Chevron selanjutnya terdakwa Abet Siregar ikut juga membantu untuk mendodos sawit di lokasi tersebut begitu juga dengan terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung sampai terkumpulahan tandan buah sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah tandan dengan berat diperkirakan 1682 (seribu enam ratus delapan puluh dua) Kilogram dan selanjutnya terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung pulang kerumahnya masing-masing.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung kembali menuju afdeling II PTPN V Sei Garo tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dum truck Colt Diesel milik terdakwa Abet Siregar Pgl Abet untuk membawa sawit yang disimpan di Parit Areal Chevron.
- Bahwa setelah tandan buah sawit dimuat di mobil milik terdakwa Abet Siregar Pgl Abet, selanjutnya terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung membawa buah sawit tersebut keluar dari PTPN V Sei Garo untuk dijual kepada toke sawit, namun diperjalanan terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung ditangkap oleh Pihak keamanan PTPN V Sei Garo yaitu saksi Berlijon Nadapdap Als Berlijon dan Wilfrit Siagian Als Wilfrit, Kemudian terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung di bawa ke Polsek Tapung untuk diproses.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung yang mengambil tandan buah sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) di Afdeling II Blok 18 PTPN V Kebun Sei Garo, tanpa seizin dari PTPN V Sei Garo yang mengakibatkan kerugian bagi PTPN V Sei Garo sebesar 3.195.800 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana

Menimbang, Bahwa Terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa Tidka Mengajukan Keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Binsar Butar Butar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa terjadinya perkara pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 23.50 wib di Afdeling II Blok 18P PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo yang telah dicuri oleh Para Terdakwa tersebut sebanyak 250 (dua Ratus lima puluh) tandan Buah kelapa sawit segar;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut yang mana saksi sedang berada di kantor kepolisian sector Tapung yang terletak di desa Petapahan kec Tapung kab Kampar serta saksi mengetahui kejadian tersebut yang mana pada hari Rabu tanggal 21 oktober sekira pukul 22.00 Wib saksi di telpon oleh petugas keamanan PTPN V kebun sei Garo yang bernama saksi Berlijon Nadapdap bahwa di Blok 18 P kebun PTPNV sei Garo terdapat tumpukan buah kelapa sawit sehingga saksi memerintahkan saksi Berlijon Nadapdap untuk melakukan pengintaian dan sekira pukul 23.30 Wib datanglah 1 (satu) unit mobil dum Truck colt diesel berwarna kuning bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang awalnya tidak diketahui namanya sedang mengangkut tumpukan buah kelapa sawit tersebut kedalam bak mobil dum truck colt diesel warna kuning tersebut sehingga saksi Berlijon Nadapdap langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan juga mengamankan Barang bukti tersebut;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo dengan cara pada hari Rabu tanggal 21 oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib Para Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo tanpa ijin kemudian Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan Dodos serta setelah Buah kepala sawit tersebut di panen dari batangnya pohon Buah kelapa sawit tersebut dilansir oleh para terdakwa di satu tempat ke Blok 18 P PTPN V sei Garo dan setelah Buah kelapa sawit tersebut di tumpuk menjadi satu di suatu tempat tersebut tepatnya di Blok 18, selanjutnya Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing dan pada pukul 22.30 Wib Para Terdakwa datang kembali ke Blok 18 untuk menjemput buah kelapa sawit yang telah para terdakwa curi dan Tumpuk serta disimpan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dum Truck colt diesel Mitsubishi warna kuning BM 8069 BU ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit tersebut kedalam Truck colt disel tersebut saksi Berlijon Nadapdap bersama-sama saksi Wilfrit Siagian Pgl Wilfrit yang pada saat itu sedang mengintai langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, setelah tertangkap para terdakwa dan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut berupa 1 (satu) buah dodos dan 3 (Tiga) buah Tojok serta 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi colt diesel warna kuning dengan nopol BM 8069 BU di bawa ke kantor PTPN VI Sei. Garo, sesampai dikantor dan tidak berapa lama baru diserahkan kepada kepolisian sektor tapung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa peran dari para terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut namun setelah ditangkap yang mana para terdakwa menerangkan bahwa perannya mereka dalam mengambil sawit milik PTPN VI Sei Garo dimana saling bergantian pada saat memanen dan melangsir serta mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi colt diesel warna kuning dengan nopol BM 8069 BU;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari petugas keamanan PTPN V sei garo yang bernama Saksi Berlijon Nadapdap Melalui Via telepon seluler adanya tumpukan Buah kelapa sawit atau terjadinya pencurian buah kelapa sawit di Afdeling II Blok 18 PTPN V Kebun Sei Garo kemudian saksi memerintahkan petugas keamanan yang bernama saksi Berlijon Nadapdap bersama saksi Wilfrit Siagian untuk melakukan pengintaian di lokasi tersebut dan sekira pukul 23.50 Wib saksi Berlijon Nadapdap

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahu kepada saksi bahwa telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan cara yang mana Para Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi colt diesel warna kuning dengan nopol BM 8069 BU dan langsung mengangkut Buah kepaa sawit kedalam mobil tersebut sehingga petugas keamanan saksi Berljon Nadapdap bersama sama Wilfrit langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, namun pada saat ditangkap para terdakwa sempat melarikan diri dengan cara tidak mau menghentikan kendaraannya tersebut dan hampir manabrak petugas keamanan PTPN V sei Garo. kemudian petugas keamanan berhasil menangkap para terdakwa dan langsung membawanya ke POS I kebun sei Garo untuk memberitahukan kepada pimpinan PTPN V sei Garo selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek Tapung;

- Saksi menerangkan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo tersebut tidak ada ijin ataupun tanpa sepengetahuan dari pihak PTPN V Kebun Sei Garo;
 - Bahwa akibat terjadinya perkara pencurian buah kelapa sawit tersebut yang telah dirugikan adalah PTPN V Kebun Sei Garo selaku pemilik buah kelapa sawit serta kerugian yang dialami oleh PTPN V Kebun Sei Garo adalah lebih kurang Rp. 3.325,000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa jumlah buah sawit yang dibawa oleh Para Terdakwa menggunakan mobil dumptruk warna kuning tersebut pada saat tertangkap adalah sekitar 150 (seratus lima puluh tandan) dan sisa buah sawit yang akan dibawa disembunyikan di dekat Pipa milik PT. Cevron Blok 18;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa jumlah tandan sawit yang diambil adalah sebanyak 95 (sembilan puluh lima) tandan bukan 250 (dua ratus lima puluh) tandan
2. **Berlijon Badapdap Als Belijon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa terjadinya perkara pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 21Oktober 2020 sekira jam 23.50 wib di Afdeling II Blok 18P PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo yang telah dicuri oleh Para Terdakwa tersebut sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tandan Buah kelapa sawit segar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui apa peran dari para terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut namun setelah ditangkap yang mana para terdakwa menerangkan bahwa perannya mereka dalam mengambil sawit milik PTPN VI Sei Garo dimana saling bergantian pada saat memanen dan melangsir serta mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi colt diesel warna kuning dengan nopol BM 8069 BU.
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Wilfrit melaksanakan patroli diwilayah Afdeling II Blok P 18 Kebun PTPN V Sei Garo serta pada saat itu kami melihat adanya 2 tumpukan buah kelapa sawit di dalam parit sudah siap di panen sedang kan seharusnya di areal tersebut belum jadwal panen, atas hal tersebut saya melaporkan kepada Danton yaitu saksi Binsar Butar-Butar dan kami melakukan pengintaian secara sembunyi-sembunyi untuk melihat siapa yang akan mengangkut atau mengambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya sekitar jam 23,30 Wib datang sebuah mobil truck warna kuning berhenti di tempat buah tersebut dan 3 orang turun dari mobil lalu memuat buah kelapa sawit keatas mobil tersebut selanjutnya kami melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Para Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan sempat melarikan diri namun tertangkap akhirnya, selanjutnya kami amankan para terdakwa ke kantor POS Keamanan kebun PTPN V sei garo, setelah tidak berapa lama di kantor Pos keamanan saksi diperintahkan oleh pimpinan PTPN VI Sei Garo untuk membawa Para Terdakwa berserta barang bukti ke Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo tersebut tidak ada ijin ataupun tanpa sepengetahuan dari pihak PTPN V Kebun Sei Garo;
- Bahwa akibat terjadinya perkara pencurian buah kelapa sawit tersebut yang telah dirugikan adalah PTPN V Kebun Sei Garo selaku pemilik buah kelapa sawit serta kerugian yang dialami oleh PTPN V Kebun Sei Garo adalah lebih kurang Rp. 3.325,000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah buah sawit yang dibawa oleh para terdakwa menggunakan mobil dumptruk warna kuning tersebut pada saat tertangkap adalah sekitar 150 (seratus lima puluh tandan) dan sisa buah sawit yang akan dibawa disembunyikan di dekat Pipa milik PT. Cevron Blok 18;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa jumlah tandan sawit yang diambil adalah sebanyak 95 (sembilan puluh lima) tandan bukan 250 (dua ratus lima puluh) tandan

3. **Eko Saputra Als Eko Bin Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa terjadinya perkara pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 23.50 Wib di Afdeling II Blok 18P PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo yang telah dicuri oleh Para Terdakwa tersebut sebanyak 250 (dua Ratus lima puluh) tandan Buah kelapa sawit segar.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui apa peran dari para terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut namun setelah ditangkap yang mana para terdakwa menerangkan bahwa perannya mereka dalam mengambil sawit milik PTPN VI Sei Garo dimana saling bergantian pada saat memanen dan melangsir serta mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi colt diesel warna kuning dengan nopol BM 8069 BU;
- Bahwa sekira jam 22.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi Berlijon melaksanakan patroli diwilayah Afdeling II Blok P 18 Kebun PTPN V Sei Garo serta pada saat itu kami melihat adanya 2 tumpukan buah kelapa sawit di dalam parit sudah siap di panen sedang kan seharusnya di areal tersebut belum jadwal panen, atas hal tersebut saksi melaporkan kepada Danton yaitu saksi Binsar Butar-Butar dan kami melakukan pengintaian secara sembunyi-sembunyi untuk melihat siapa yang akan mengangkut atau mengambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya sekitar jam 23,30 Wib datang sebuah mobil truck warna kuning berhenti di tempat buah tersebut dan 3 orang turun dari mobil lalu memuat buah kelapa sawit keatas mobil tersebut selanjutnya kami melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Para Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan sempat melarikan diri namun tertangkap akhirnya, selanjutnya kami amankan Para Terdakwa ke kantor POS Keamanan kebun PTPN V sei garo, setelah tidak berapa lama di kantor Pos keamanan saksi diperintahkan oleh pimpinan PTPN VI Sei Garo untuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Para Terdakwa berserta barang bukti ke Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo tersebut tidak ada ijin ataupun tanpa sepengetahuan dari pihak PTPN V Kebun Sei Garo;
 - Saksi menerangkan akibat terjadinya perkara pencurian buah kelapa sawit tersebut yang telah dirugikan adalah PTPN V Kebun Sei Garo selaku pemilik buah kelapa sawit serta kerugian yang dialami oleh PTPN V Kebun Sei Garo adalah lebih kurang Rp. 3.325,000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa jumlah buah sawit yang dibawa oleh para terdakwa menggunakan mobil dumptruk warna kuning tersebut pada saat tertangkap adalah sekitar 150 (seratus lima puluh tandan) dan sisa buah sawit yang akan dibawa disembunyikan di dekat Pipa milik PT. Cevron Blok 18;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa jumlah tandan sawit yang diambil adalah sebanyak 95 (sembilan puluh lima) tandan bukan 250 (dua ratus lima puluh) tandan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Abet Siregar Als Abet :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang sehubungan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo Afdeling II Blok P 18 PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 23.50 wib di Afdeling II Blok P 18 PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar dan Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa Meinrat Simbolon dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa Meinrat Simbolon serta Terdakwa Untung Maharaja Simbolon adalah Penjaga keamanan Kebun PTPN V Sei garo yang mana terdakwa tidak kenal dan pada saat ditangkap terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Meinrat Simbolon dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon sedang memuat atau mengangkat buah kelapa sawit milik PTPN VI Sei. Garo ke atas mobil truck milik terdakwa, Tiba tiba datang beberapa orang penjaga Kebun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Meinrat Simbolon dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon namun kami sempat berhasil melarikan diri menggunakan mobil truck milik

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, lalu para petugas keamanan mengejar Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Meinrat Simbolon dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon dan akhirnya berhasil ditangkap di jalan kebun PTPN V sei garo tersebut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri tersebut sebanyak 95 (sembilan puluh lima) tandan yang mana keseluruhan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN V sei garo Desa, Pantai Cermin Kec, Tapung Kab, Kampar namun bukan 250 (dua ratus lima puluh) tandan;
- Bahwa peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa didalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut sebagai berikut :
 - Peran Terdakwa : Memamen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, lalu melangsir buah dengan cara dipikul dan memuat ke dalam mobil truck dengan menggunakan Tojok, lalu Terdakwa juga sebagai Sopir yang mengendarai mobil truck BM 8069 BU;
 - Peran Meinrat Simbolon : Memamen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, lalu melangsir buah dengan cara dipikul dan memuat ke dalam mobil truck dengan menggunakan Tojok;
 - Peran Untung Maharaja Simbolon : Memamen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, lalu melangsir buah dengan cara dipikul dan memuat ke dalam mobil truck dengan menggunakan Tojok;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Meinrat Simbolon dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon melakukan pencurian buah kelapa sawit milik tersebut yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Meinrat Simbolon dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon masuk kedalam areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN V sei garo tanpa diketahui penjaganya hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wib di Afdeling II Blok P 18 PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar tanpa diketahui penjaganya kemudian sesampainya di Kebun kelapa sawit tersebut yang mana Terdakwa Meinrat Simbolon mulai menodos buah kelapa sawit tersebut setelah buah kelapa sawit tersebut berhasil di turunkan dari pohonya selanjunya saya dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon melangsir ke pinggir kebun dan menumpuk kan ke Semak-semak di dekat pinggir kebun tersebut, dan itu dilakukan secara bergantian hingga sawit tersebut berhasil ditumpuk di pinggir parit kebun PTPN V sei garo, selanjunya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Meinrat Simbolon dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon meninggalkan buah kelapa sawit yang sudah diambil tersebut dan sekira pukul 23,30 wib Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Meinrat Simbolon dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon kembali ke lokasi kebun

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN V untuk menjemput buah kelapa sawit tersebut yang mana kami menggunakan 1 unit mobil truck BM 8096 BU milik terdakwa untuk mengangkut /membawa buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya setelah buah kedalam truk milik terdakwa, dalam perjalanan terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan PTPN VI Sei. Garo, selanjutnya terdakwa bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon dibawa ke polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pemilik dodos dan tojok yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V sei garo tersebut adalah milik terdakwa dan Terdakwa Meinrat Simbolon yang dibawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada izin ataupun sepengetahuan dari Pihak PTPN V sei garo Desa,Pantai Cermin Kec, Tapung Kab, Kampar;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V sei garo tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat terjadinya perkara pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan terdakwa bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon tersebut, telah merugikan Pihak PTPN V sei garo lebih kurang Rp.3.000,000,- (tiga juta rupiah).

Terdakwa II. Meinrat Simbolon Als Meinrat :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang sehubungan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo Afdeling II Blok P 18 PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 23.50 wib di Afdeling II Blok P 18 PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar bersama teman Terdakwa bernama Abet Siregar dan Untung Maharaja Simbolon;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa Abet Siregar serta Terdakwa Untung Maharaja Simbolon adalah Penjaga keamanan Kebun PTPN V Sei garo yang mana terdakwa tidak kenal dan pada saat ditangkap terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon sedang memuat atau mengangkat buah kelapa sawit milik PTPN VI Sei. Garo ke atas mobil truck milik terdakwa Abet Siregar, Tiba tiba datang beberapa orang penjaga Kebun melakukan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon namun kami sempat berhasil melarikan diri menggunakan mobil truck milik terdakwa Abet Siregar tersebut, lalu para petugas keamanan mengejar Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon dan akhirnya berhasil ditangkap di jalan kebun PTPN V sei garo tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri tersebut sebanyak 95 (sembilan puluh lima) tandan yang mana keseluruhan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN V sei garo Desa, Pantai Cermin Kec, Tapung Kab, Kampar namun bukan 250 (dua ratus lima puluh) tandan;
 - Bahwa peran Terdakwa dan teman-teman terdakwa didalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut sebagai berikut :
 - Peran Abet Siregar : Memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, lalu melangsir buah dengan cara dipikul dan memuat ke dalam mobil truck dengan menggunakan Tojok, lalu Terdakwa Abet juga sebagai Sopir yang mengendarai mobil truck BM 8069 BU
 - Peran Terdakwa : Memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, lalu melangsir buah dengan cara dipikul dan memuat ke dalam mobil truck dengan menggunakan Tojok .
 - Peran Untung Maharaja Simbolon : Memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, lalu melangsir buah dengan cara dipikul dan memuat ke dalam mobil truck dengan menggunakan Tojok.
 - Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon melakukan pencurian buah kelapa sawit milik tersebut yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon masuk kedalam areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN V sei garo tanpa diketahui penjaganya hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wib di Afdeling II Blok P 18 PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab Kab. Kampar tanpa diketahui penjaganya kemudian sesampainya di Kebun kelapa sawit tersebut yang mana Terdakwa mulai mendodos buah kelapa sawit tersebut setelah buah kelapa sawit tersebut berhasil di turunkan dari pohonnya selanjunya saya dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon melangsir ke pinggir kebun dan menumpuk kan ke Semak-semak di dekat pinggir kebun tersebut, dan itu dilakukan secara bergantian hingga sawit tersebut berhasil ditumpuk di pinggir parit kebun PTPN V sei garo, selanjunya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon meninggalkan buah kelapa sawit yang sudah diambil tersebut dan sekira pukul 23,30 wib Terdakwa bersama-sama

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon kembali ke lokasi kebun PTPN V untuk menjemput buah kelapa sawit tersebut yang mana kami menggunakan 1 unit mobil truck BM 8096 BU milik terdakwa Abet Siregar untuk mengangkut /membawa buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa setelah buah dimuat kedalam truk milik terdakwa Abet Siregar, dalam perjalanan terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan PTPN VI Sei. Garo, selanjutnya terdakwa bersama-sama Terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon dibawa ke Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pemilik dodos dan tojok yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V sei garo tersebut adalah milik terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa yang dibawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada izin ataupun sepengetahuan dari Pihak PTPN V sei garo Desa,Pantai Cermin Kec, Tapung Kab, Kampar;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama Terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V sei garo tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat terjadinya perkara pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan terdakwa bersama-sama Terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa Untung Maharaja Simbolon tersebut, telah merugikan Pihak PTPN V sei garo lebih kurang Rp.3.000,000,- (tiga juta rupiah);

Terdakwa III. Untung Meinrat Simbolon Als Untung

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang sehubungan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo Afdeling II Blok P 18 PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 21 oktober 2020 sekira jam 23.50 wib di Afdeling II Blok P 18 PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar dan Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa Meinrat Simbolon.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa Abet Siregar serta Terdakwa Meinrat Simbolon adalah Penjaga keamanan Kebun PTPN V Sei garo yang mana terdakwa tidak kenal dan pada saat ditangkap terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa Meinrat Simbolon sedang memuat atau mengangkat buah kelapa sawit milik



PTPN VI Sei. Garo ke atas mobil truck milik terdakwa Abet Siregar, Tiba tiba datang beberapa orang penjaga Kebun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa Meinrat Simbolon namun kami sempat berhasil melarikan diri menggunakan mobil truck milik terdakwa Abet Siregar tersebut, lalu para petugas keamanan mengejar Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa Meinrat Simbolon dan akhirnya berhasil ditangkap di jalan kebun PTPN V sei garo tersebut.

- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri tersebut sebanyak 95 (sembilan puluh lima) tandan yang mana keseluruhan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN V sei garo Desa, Pantai Cermin Kec, Tapung Kab, Kampar namun bukan 250 (dua ratus lima puluh) tandan.
- Bahwa peran Terdakwa dan teman-teman terdakwa didalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut sebagai berikut :
 - Peran Terdakwa (Abet Siregar): Memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, lalu melangsir buah dengan cara dipikul dan memuat ke dalam mobil truck dengan menggunakan Tojok, lalu Terdakwa Abet juga sebagai Sopir yang mengendarai mobil truck BM 8069 BU
 - Peran Terdakwa (Meinrat Simbolon): Memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, lalu melangsir buah dengan cara dipikul dan memuat ke dalam mobil truck dengan menggunakan Tojok.
 - Peran Terdakwa: Memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, lalu melangsir buah dengan cara dipikul dan memuat ke dalam mobil truck dengan menggunakan Tojok.
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa Meinrat Simbolon melakukan pencurian buah kelapa sawit milik tersebut yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa Meinrat Simbolon masuk kedalam areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN V sei garo tanpa diketahui penjaganya hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wib di Afdeling II Blok P 18 PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar tanpa diketahui penjaganya kemudian sesampainya di Kebun kelapa sawit tersebut yang mana Terdakwa mulai MENODOS buah kelapa sawit tersebut setelah buah kelapa sawit tersebut berhasil di turunkan dari pohonnya selanjutnya Terdakwa Meinrat Simbolon dan Terdakwa melangsir ke pinggir kebun dan menumpuk kan ke semak-semak di dekat pinggir kebun tersebut, dan itu dilakukan secara bergantian hingga sawit tersebut berhasil ditumpuk di pinggir parit kebun PTPN V sei garo, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa Meinrat Simbolon meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit yang sudah diambil tersebut dan sekira pukul 23,30 wib Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa Meinrat Simbolon kembali ke lokasi kebun PTPN V untuk menjemput buah kelapa sawit tersebut yang mana kami menggunakan 1 unit mobil truck BM 8096 BU milik terdakwa Abet Siregar untuk menggangkut /membawa buah kelapa sawit tersebut.

- Bahwa setelah buah dimuat kedalam truk milik terdakwa Abet Siregar, dalam perjalanan terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan PTPN VI Sei. Garo, selanjutnya terdakwa bersama – sama Terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa Meinrat Simbolon dibawa ke polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pemilik dodos dan tojok yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V sei garo tersebut adalah milik terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa yang dibawa dari rumah.
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada izin ataupun sepengetahuan dari Pihak PTPN V sei garo Desa,Pantai Cermin Kec, Tapung Kab,Kampar.
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama Terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa Meinrat Simbolon melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V sei garo tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat terjadinya perkara pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan terdakwa bersama-sama Terdakwa Abet Siregar dan Terdakwa Meinrat Simbolon tersebut, telah merugikan Pihak PTPN V sei garo lebih kurang Rp.3.000,000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 250 (dua ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit yang telah di timbang dengan berat bersih 1.682 kg kemudian di jadikan uang sebanyak RP 3.195.800,-(Tiga Juta seratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus ruiah.
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning dengan nomor Rangka MHMFE74P5DK089016 no mesin 4D34T-J13747 no polisi BM 8069 BU a.n SURIANTO.
- 1 (satu) buah dodos sawit yang terbuat dari besi tajam.
- 3 (Tiga) Buah Tojok sawit yang terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 23.50 Wib di Afdeling II Blok 18 PTPN V Kebun Sei Garo Desa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar sehubungan mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib dirumah Terdakwa Abet Siregar Als yang pada saat itu Terdakwa Abet Siregar sedang berkumpul dengan Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung, selanjutnya timbulah niat dari Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Sibolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung untuk mengambil buah sawit di PTPN V Sei Garo;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Abet Siregar Als Abet menanyakan kepada Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung “ Apakah ada dodos kalian ? “ dijawab oleh Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat “ ada, namun tidak ada batang/ tangkainya “ dan dijawab oleh Terdakwa Abet Siregar Pgl Abet “ Ya udah, ambillah kalau ada “, selanjutnya Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat pergi pulang kerumah untuk mengambil dodos tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali membawa 1 (satu) buah dodos yang tidak ada batangnya, kemudian Terdakwa Abet Siregar bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung mencari kayu untuk membuat tangkai dodos milik Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat di sekitaran Rumah Terdakwa Abet Siregar Als Abet dan akhirnya ditemukan kayu untuk tangkai dodos tersebut;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung pergi menuju Afdeling II Blok 18 PTPN V Kebun Sei Garo dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah Dodos yang sudah diberi tangkai dan 3 (tiga) buah tojok sawit yang terbuat dari besi, sesampainya disana Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat langsung mendodos sawit di Afdeling II Blok 18 PTPN V Kebun Sei Garo dan Terdakwa Abet Siregar Pgl Abet bersama-sama Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung melansir buah yang sudah didodos oleh Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat ke ke Parit Areal Chevron selanjutnya Terdakwa Abet Siregar ikut juga membantu untuk mendodos sawit di lokasi tersebut begitu juga dengan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung sampai terkumpulah tandan buah sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah tandan dengan berat diperkirakan 1682 (seribu enam ratus delapan puluh dua) Kilogram dan selanjutnya Terdakwa Abet Siregar Als

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung pulang kerumahnya masing-masing;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung kembali menuju afdeling II PTPN V Sei Garo tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dum truck Colt Diesel milik Terdakwa Abet Siregar Pgl Abet untuk membawa sawit yang disimpan di Parit Areal Chevron;
 - Bahwa setelah tandan buah sawit dimuat di mobil milik Terdakwa Abet Siregar Pgl Abet, selanjutnya Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung membawa buah sawit tersebut keluar dari PTPN V Sei Garo untuk dijual kepada toke sawit, namun diperjalanan Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung ditangkap oleh Pihak keamanan PTPN V Sei Garo yaitu saksi Berlijon Nadapdap Als Berlijon dan Wilfrit Siagian Als Wilfrit, Kemudian Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung di bawa ke Polsek Tapung untuk diproses;
 - Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung yang mengambil tandan buah sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) di Afdeling II Blok 18 PTPN V Kebun Sei Garo, tanpa seizin dari PTPN V Sei Garo yang mengakibatkan kerugian bagi PTPN V Sei Garo sebesar 3.195.800 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Abet Siregar Als Abet, Meinrat Simbolon Als Meinrat** dan **Untung M. Simbolon Als Untung** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian baik maksud si pelaku sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa terungkap Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 23.50 Wib di Afdeling II Blok 18 PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar sehubungan mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa Abet Siregar Als yang pada saat itu Terdakwa Abet Siregar sedang berkumpul dengan Terdakwa Meinrat Simbolon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung, selanjutnya timbulah niat dari Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Sibolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung untuk mengambil buah sawit di PTPN V Sei Garo dan selanjutnya Terdakwa Abet Siregar Als Abet menanyakan kepada Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung “ Apakah ada dodos kalian ? “ dijawab oleh Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat “ ada, namun tidak ada batang/ tangkainya “ dan dijawab oleh Terdakwa Abet Siregar Pgl Abet “ Ya udah, ambillah kalau ada “, selanjutnya Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat pergi pulang kerumah untuk mengambil dodos tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali membawa 1 (satu) buah dodos yang tidak ada batangnya, kemudian Terdakwa Abet Siregar bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung mencari kayu untuk membuat tangkai dodos milik Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat di sekitaran Rumah Terdakwa Abet Siregar Als Abet dan akhirnya ditemukan kayu untuk tangkai dodos tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung pergi menuju Afdeling II Blok 18 PTPN V Kebun Sei Garo dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah Dodos yang sudah diberi tangkai dan 3 (tiga) buah tojok sawit yang terbuat dari besi, sesampainya disana Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat langsung mendodos sawit di Afdeling II Blok 18 PTPN V Kebun Sei Garo dan Terdakwa Abet Siregar Pgl Abet bersama-sama Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung melansir buah yang sudah didodos oleh Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat ke ke Parit Areal Chevron selanjutnya Terdakwa Abet Siregar ikut juga membantu untuk mendodos sawit di lokasi tersebut begitu juga dengan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung sampai terkumpulahan tandan buah sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah tandan dengan berat diperkirakan 1682 (seribu enam ratus delapan puluh dua) Kilogram dan selanjutnya Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung pulang kerumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung kembali menuju afdeling II PTPN V Sei Garo tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dum truck Colt

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel milik Terdakwa Abet Siregar Pgl Abet untuk membawa sawit yang disimpan di Parit Areal Chevron;

Menimbang, bahwa setelah tandan buah sawit dimuat di mobil milik Terdakwa Abet Siregar Pgl Abet, selanjutnya Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung membawa buah sawit tersebut keluar dari PTPN V Sei Garo untuk dijual kepada toke sawit, namun diperjalanan Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung ditangkap oleh Pihak keamanan PTPN V Sei Garo yaitu saksi Berlijon Nadapdap Als Berlijon dan Wilfrit Siagian Als Wilfrit, Kemudian Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung di bawa ke Polsek Tapung untuk diproses;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung yang mengambil tandan buah sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) di Afdeling II Blok 18 PTPN V Kebun Sei Garo, tanpa seizin dari PTPN V Sei Garo yang mengakibatkan kerugian bagi PTPN V Sei Garo sebesar 3.195.800 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 250 (dua ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik pihak PTPN V Sei Garo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn



Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 250 (dua ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin pihak PTPN V Sei Garo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa Abet Siregar Als yang pada saat itu Terdakwa Abet Siregar sedang berkumpul dengan Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung, selanjutnya timbulah niat dari Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Sibolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung untuk mengambil buah sawit di PTPN V Sei Garo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Abet Siregar Als Abet menanyakan kepada Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung “Apakah ada dodos kalian ?” dijawab oleh Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat “ada, namun tidak ada batang/tangkainya” dan dijawab oleh Terdakwa Abet Siregar Pgl Abet “Ya udah, ambillah kalau ada”, selanjutnya Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat pergi pulang kerumah untuk mengambil dodos tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali membawa 1 (satu) buah dodos yang tidak ada batangnya, kemudian Terdakwa Abet Siregar bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung mencari kayu untuk membuat tangkai dodos milik Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat di sekitaran Rumah Terdakwa Abet Siregar Als Abet dan akhirnya ditemukan kayu untuk tangkai dodos tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung pergi menuju Afdeling II Blok 18 PTPN V Kebun Sei Garo dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah Dodos yang sudah diberi tangkai dan 3 (tiga) buah tojok sawit yang terbuat dari besi, sesampainya disana Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat langsung mendodos sawit di Afdeling II Blok 18 PTPN V Kebun Sei Garo dan Terdakwa Abet Siregar Pgl Abet bersama-sama Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung melansir buah yang sudah didodos oleh Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat ke ke Parit Areal Chevron selanjutnya Terdakwa Abet Siregar ikut juga membantu untuk mendodos sawit di lokasi tersebut begitu juga dengan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung sampai terkumpulah tandan buah sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah tandan dengan berat diperkirakan 1682 (seribu enam ratus delapan puluh dua) Kilogram dan selanjutnya Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung pulang kerumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung kembali menuju afdeling II PTPN V Sei Garo tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dum truck Colt Diesel milik Terdakwa Abet Siregar Pgl Abet untuk membawa sawit yang disimpan di Parit Areal Chevron;

Menimbang, bahwa setelah tandan buah sawit dimuat di mobil milik Terdakwa Abet Siregar Pgl Abet, selanjutnya Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung membawa buah sawit tersebut keluar dari PTPN V Sei Garo untuk dijual kepada toke sawit, namun diperjalanan Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung ditangkap oleh Pihak keamanan PTPN V Sei Garo yaitu saksi Berlijon Nadapdap Als Berlijon dan Wilfrit Siagian Als Wilfrit, Kemudian Terdakwa Abet Siregar Als Abet bersama-sama Terdakwa Meinrat Simbolon Als Meinrat dan Terdakwa Untung M. Simbolon Als Untung di bawa ke Polsek Tapung untuk diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 250 (dua ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit yang telah di timbang dengan berat bersih 1.682 kg kemudian di jadikan uang sebanyak Rp 3.195.800,-(tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus ruipah).

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN V Sei Garo, barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning dengan nomor Rangka MHMFE74P5DK089016 no mesin 4D34T-J13747 no polisi BM 8069 BU a.n Surianto

adalah adalah yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dodos sawit yang terbuat dari besi tajam.
- 3 (Tiga) Buah Tojok sawit yang terbuat dari besi.

dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PTPN V Sei Garo;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa I **Abet Siregar Als Abet**, Terdakwa II. **Meinrat Simbolon Als Meinrat** dan Terdakwa III. **Untung M. Simbolon Als Untung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan***, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 250 (dua ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit yang telah di timbang dengan berat bersih 1.682 kg kemudian di jadikan uang sebanyak Rp 3.195,800,-(tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Dikembalikan Kepada PTPN V Sei. Garo

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning dengan nomor Rangka MHMFE74P5DK089016 no mesin 4D34T-J13747 no polisi BM 8069 BU a.n SURIANTO.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah dodos sawit yang terbuat dari besi tajam.
- 3 (Tiga) Buah Tojok sawit yang terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 595/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **22 Februari 2021** oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Ratna Dewi Darimi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasman**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Haris Jasmana, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasman